



PENETAPAN

Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 06 Juni 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Register 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/15/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga Januari 2024. Selama

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, NIK.3508050112040002, Laki-Laki, Lumajang 01 Desember 2004
 - b. ANAK 2, NIK.3508052003150001, Laki-Laki, Lumajang 20 Maret 2015
 - c. Siti Fatimatus Zahro, NIK.3508054201210002, Perempuan, Lumajang 02 Januari 2021;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
- Termohon tidak bisa memberikan nafkah batin dengan alasan sakit dan setiap kali diajak untuk berobat Termohon justru enggan dan memilih untuk bercerai;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa hal tersebut diatas Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Permohonan ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal.2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 2287/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 01 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui domisili elektronik/surat tercatat, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 November 2024, Pemohon memberikan penjelasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali, dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya bersama Termohon serta memohon untuk mencabut perkara Permohonan Cerai Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj. yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon dan ingin memperbaiki lagi rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Pemohon dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Hal.3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan Termohon belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Pemohon mencabut permohonannya tanpa persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya, maka permohonan pencabutan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. dan Drs. H. Masykur Rosih masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui system Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hal.4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Hal.5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Nur Aini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.

Drs. H. Masykur Rosih

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp30.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp200.000,00 |

(dua ratus ribu rupiah).

Hal.6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 2534/Pdt.G/2024/PA.Lmj